



PENETAPAN

Nomor : 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Ta'binjai, 24 Pebruari 1992 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Sungguminasa, 30 April 1988 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 23 Maret 2020, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu #Wali Nikah (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya berhalangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- #Saksi Nikah I
- #Saksi Nikah II

C. Mempelai yaitu Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

D. Mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;

E. Imam yang menikahkan bernama #Imam Nikah (Imam Lingk. 1 Garassi);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (telah bercerai dengan pr. #Nama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap) sementara Pemohon II berstatus janda (telah bercerai dengan lk. #Nama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap) dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama #Anak (lahir tanggal 24 Oktober 2019);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa meskipun secara administrasi sudah lengkap;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 17 September 2019 M di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2019 M di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi akta Cerai Nomor 1565/AC/2019/PA.Mks tanggal 29 Agustus 2019 an. #Nama dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar P1.
2. Fotokopi akta Cerai Nomor 443/AC/2016/PA.Sgm tanggal 21 Juli 2016 an. Hamzah Dg. Ngungjung bin Mannanggongi Dg. ngitung dan

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama
Sungguminasa P2.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Saudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2019 M di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Lingk. 1 Garassi, bernama #Imam Nikah dan yang menjadi wali nikah, adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya berhalangan bernama #Wali Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar emas 2 gram, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama #Saksi Nikah I dan #Saksi Nikah II.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah Duda cerai sedang Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon.

Saksi kedua, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2019 M di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Lingk. 1 Garassi, bernama #Imam Nikah dan yang menjadi wali nikah, adalah

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya berhalangan bernama #Wali Nikah;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar emas 2 gram, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama #Saksi Nikah I dan #Saksi Nikah II.

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah Duda cerai sedang Pemohon II adalah janda cerai;

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniaia dua orang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sususuan.

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa pada tanggal 17 September 2019, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 17 September 2019, di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, diaqadkan oleh Imam Lingk. 1 Garassi nama #Imam Nikah, dengan wali kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya berhalangan bernama #Wali Nikah, ada mahar emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: #Saksi Nikah I dan #Saksi Nikah II;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada tanggal 17 September 2019;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2019 di Lingk. 1 Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarata Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Dra. Hj. Hadidjah, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs.Kasang.,M.H dan Ruhana Faried, S.HI,M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Musyafirah, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj Hadidjah, M.H

Ruhana Fairied, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Musafirah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)